



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MATTIRO DECENG



Jln. Poros Pinrang – Rappang Km 07. Telp. (0421) 3915549 Kode Pos 91213

KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DECENG
Nomor : 005/445/SK/PKM-MD/1/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN LINGKUP PUSKESMAS MATTIRO DECENG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DECENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Mattiro Deceng;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mattiro Deceng tentang Standar Pelayanan Lingkup Puskesmas Mattiro Deceng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DECENG TENTANG STANDAR PELAYANAN LINGKUP PUSKESMAS MATTIRO DECENG**
- Kesatu : Standar Pelayanan Lingkup Puskesmas Mattiro Deceng sebagaimana tercantum dalam lampiran ini digunakan sebagai tolok ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas.**
- Kedua : Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mattiro Deceng Nomor: 003/445/SK/PKM-MD/I/2023 tentang Standar Pelayanan Lingkup Puskesmas Mattiro Deceng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Mattiro Deceng
Pada tanggal : 20 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DECENG,



MAIPA DARMA TANDIASSANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DECENG
 NOMOR : /445/PKM-MD/SK/1/2024
 TANGGAL : 20 JANUARI 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN LINGKUP PUSKESMAS MATTIRO DECENG

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN						
		PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)			
1	LOKET PENDAFTARAN	<ul style="list-style-type: none"> • KK/KT/P/Askes/KIS/SKTM • Kartu berobat 		5 menit/ Pasien	Pasien Umum : Administrasi Pendaftaran (Rp 5.000,-) KIS/SKTM Tidak dipungut biaya/tarif Pasien Umum dan KIS untuk SKBS (Rp 25.000)	• Rekam medik. • Nomor antrian • SKBS (Surat Keterangan Berbadan Sehat)	Sabrina, Amd,RMik 08233447107	KET

URAIAN

NO PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	PERSTYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
2	JENIS PELAYANAN POLIKLINIK UMUM	<ul style="list-style-type: none"> Rekam medik dengan hasil pemeriksaan (tanda vital) Berat Badan Tinggi Badan Rujukan internal jika ada 		7 menit/ pasien	<ul style="list-style-type: none"> Pasien Urum : <ul style="list-style-type: none"> Jasa Dokter (Rp 20.000,-) Jasa Bidan/Perawat (Rp 10.000,-) Konsul Dokter Ahli (Rp 40.000,-) KIS/SKTM (Tidak di pungut biaya) Pengujian kesehatan umum (Rp 20.000,-) Pemberian Rekomendasi (Rp 20.000,-) Pengujian kesehatan calon pengganti (Rp 20.000,-) Pengujian kesehatan haji (Rp 40.000,-) 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa : <ul style="list-style-type: none"> Rekam medik dari hasil pemeriksaan Surat rujukan eksternal Resep Surat Keterangan Sakit Rekam medik dari hasil pemeriksaan Surat Keterangan Buta Warna 	Nasmawati S, Kep, Ns 085399861031	<ul style="list-style-type: none"> Rujukan internal adalah rujukan antar unit pelayanan yang ada di Puskesmas

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN					PENGELOLA ADUAN	KET
		PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perhub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN		
3	POLIKLINIK GIGI	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy KTP/KK KIS (Persetaraan klaim) • Rekam medik • Rujukan Internal jika ada 	<pre> graph TD A[Pasien Datang] --> B[Pemeriksaan Tanda Vital] B --> C[Tata Laksana Pasien] C --> D[Konsul Obat] C --> E[Rujuk] D --> F[Pasien Pulang] E --> G[Rujukan Internal] E --> H[Rujukan Eksternal] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnese 5 menit/ pasien • Penambalan gigi = 15 menit/ gigi • Pencabutan gigi = 20 menit/ gigi • Tindakan darurat 20 menit/ kasus 	Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan jasa berupa : - Rekam medik dari hasil pemeriksaan - Surat rujukan eksternal - Resep 	drg. Marwah Toni 081338308850	

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN				JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
		PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR							
4	PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK SERTA KB (POLIKLINIK KIA/KB)	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy KTP/ KK KIS (Persyaratan Klaten) • Rekam medik • Buku KIA • Rujukan Internal jika ada 	<p style="text-align: center;">SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR</p> <pre> graph TD A[Pasien Datang] --> B[Tata Laksana Pasien 1. Anamnesa Lanjutan 2. Pemeriksaan Fisik 3. Penetapan Diagnosis 4. Konseling Kebidanan] B --> C[Rujukan Eksternal] B --> D[Rujukan Internal 1. Poli Umum 2. Poli Gigi 3. Laboratorium 4. Klinik Terpadu] B --> E[Kamar Obat] E --> F[Pasien Pulang] </pre>	30 menit/ pasien	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum : • Jasa Bidan (Rp 10.000,-) • Pemeriksaan ANC/PNC (Rp 20.000,-) • Konsul Dokter Ahli (Rp 40.000,-) • Papsmear (Rp 75.000,-) • Tindakan Kuret (Rp 75.000,-) • Pemeriksaan IVA (Rp 25.000,-) <p>Pasien KIS/SKTM ditanggung oleh BPJS (Klaten)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan jasa berupa : - Pemeriksaan ANC Pada Buku KIA & Rekam Medik - Surat keterangan hamil - Sertifikat ibu hamil yang telah lengkap pemeriksaan ANC 	Jumlah Jaga, S,ST 08233711363			

NO		JENIS PELAYANAN	URAIAN					PENGELOLA ADUAN	KET
		PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN			
5	KLINIK TERPADU : MTBS, GIZI DAN SANTIASI, PROMOKES DAN KESEHATAN REMAJA	<ul style="list-style-type: none"> Rekam medik Buku KIA Rujukan Internal jika ada 	<pre> graph TD A[Pasien rujukan internal dari Poli Umum, Poli Gigi dan Poli KIA] --> B[Pelayanan Konseling dan Edukasi di Klinik Terpadu] B --> C[Konsultasi balik ke Poli Umum, Poli Gigi dan Poli KIA] B --> D[Pasien Pulang] </pre>	15 menit/ Pasien	Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Konsultasi (Rp 8.000,-) Pasien Umum & KIS/Askes/SKTM Tidak dipungut biaya/tarif Pasien KIS/SKTM tidak dipungut biaya/tarif 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa : - Pemeriksaan Kesehatan bayi & Balita Layanan jasa berupa konseling kesling/santias Layanan jasa berupa konselling gizi - Menu makan pasien rawat inap 	Fitri Binti Nasir, A.Mg 082194116864		

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	URAIAN		JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perbub No.21 Ttn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
			SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR						
6	RAWAT INAP	<ul style="list-style-type: none"> Fotocopy KTP/KK KIS (Persyaratan Klaim) 	<pre> graph TD A[Pasien dari UGD dan Poli Umum] --> B[Ruang Rawat Inap] B --> C[Perawatan] C --> D[Pasien Belum Membaik] C --> E[Pasien Membaik] D --> F[Konsul Dokter] F --> G[Rujuk] E --> H[Administrasi] H --> I[Pasien Pulang] </pre>		3 x 24 jam/ Pasien	Pasien Umum : - Rawat inap per hari (>3 TT) (Rp 120.000,-) - Rawat inap per hari (1-2 TT) (Rp 150.000,-) - Rawat inap satu hari (Rp 120.000,-)	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa : -visite dokter -visite perawat - Surat Keterangan Opname/istirahat - Surat Rujukan Eksternal 	Aswar, Arnd Kep 085343883086	


NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN					KET	
		PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN		
7	RUANG BERSALIN	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy KTP/KK KIS (Persyaratan klaim) • Rekam medik • Buku KIA 	<pre> graph TD A[Pasien dari UGD dan Poli Umum] --> B[Ruang Persalinan] B --> C[Pertolongan Persalinan] C --> D[Persalinan Bermasalah] C --> E[Persalinan Aman] D --> F[Rujuk] E --> G[Ruang Nifas] </pre>	<p>Pertolongan persalinan normal 60 menit/pasien</p> <p>Pertolongan persalinan normal 60 menit/pasien</p>	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Persalinan Umum (Rp 600.000,-) - Persalinan (emergensi dasar) (Rp 750.000,-) -Jahitan portio (Rp 75.000,-) - Jahitan perineum I dan II (Rp 25.000,-) - Jahitan perineum III dan IV (Rp 35.000,-) - Manual Plasenta (Rp 200.000,-) <p>Pasien KIS/SKTM tidak dipungut biaya/tarif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan jasa persalinan • Surat Rujukan Eksternal • Surat Keterangan Kelahiran 	Suharni Hude, S,ST 085255985181	

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	URAIAN					
			SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perhub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
8	RUANG NIFAS	<ul style="list-style-type: none"> Fotocopy KTP/KK KIS (Persetaraan klaim) Rekam medik Buku KIA 	<pre> graph TD A[Pasien dari Kamar Bersalin] --> B[Perawatan Ruang Nifas] B --> C[Perolongan Persalinan] C --> D[Masa Nifas Bermasalah] C --> E[Masa Nifas Aman] D --> F[Rujuk] E --> G[Administrasi] G --> H[Pasien Pulang] </pre>	1 x 24 Jam/ Pasien	Pasien Umum : - Rawat Inap per hari (>3 TTJ) (Rp 120.000,-) - Rawat Inap per hari (1-2 TTJ) (Rp 150.000,-) - Rawat Inap satu hari (Rp 120.000,-) Pasien KIS/SKTM tidak dipungut biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa perawatan nifas Surat Rujukan Eksternal 	Suhamil Hude, S.ST 085255985181	

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN				JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
		PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR							
9	Unit Gawat Darurat	<ul style="list-style-type: none"> • KK/KTP/BPIS/Askes/KIS/SKTM • Kartu Berobat 	<pre> graph TD A[Pasien Datang] --> B[Unit Gawat Darurat] B --> C[Tata Laksana Pasien] C --> D[Pasien Belum Membaik] C --> E[Pasien Membaik] D --> F[Rawat Inap] F --> G[Rujuk] E --> H[Administrasi] H --> I[Pulang] </pre>	30 menit/pasien	Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan pelayanan kegawatdaruratan • Surat Rujukan Eksternal • Visum et Repertum 	Hikma Mandjur, AMK 085255194790	<ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu pelayanan tergantung dari jenis dan banyaknya tindakan yang 		

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	URAIAN		JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
			SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR						
10	LABORATORIUM	<ul style="list-style-type: none"> • Blangko rujukan intern Puskesmas Mactiro Deceng 	<pre> graph TD A[Pasien Ruang Rawat Inap] --> C[Pasien UGID] B[Pasien Ruang Rawat Jalan] --> C C --> D[Laboratorium] D --> E["Pengambilan Spesimen (Darah, Sputum dan Urine)"] E --> F["Pemeriksaan Spesimen"] F --> G["Pemberian Hasil Spesimen"] </pre>		Jangka waktu pelayanan sesuai jenis pemeriksaan laboratorium	Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan jasa berupa hasil pemeriksaan laboratorium 	Mujahida, Amd,Ak 082393405912	

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	URAIAN		JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perbub No. 21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
			SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR						
11	KAMAR OBAT	Blanko resep obat dari : Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIA/KB, Rawat Inap, UGD, Ruang TB dan Kamar Bersalin	<pre> graph TD A[Pasien Ruang Rawat Inap] --> C[Pasien UGD] B[Pasien Ruang Rawat Jalan] --> C C --> D[Kamar Obat] D --> E[Memerintahkan Resep dari Pasien] E --> F[Mengambil Resep] F --> G[Menganalisis Resep] G --> H[Menyiapkan obat dan memberi label] H --> I[Menyerahkan dan Menjelaskan Cara Pemakaiannya] I --> J[Pasien Pulang] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> Resep tanpa puyer : 5 menit/ Pasien Resep berupa puyer : 10 menit/ pasien 	Tidak dipungut biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa persiapan dan peracikan obat sesuai resep Layanan barang berupa obat/puyer 	A.Henyroviana, S.Farm, 08525550354		

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN				KET		
		PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perhub No.21 Thn 2016)			
12	PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	• KK/KTP	 <pre> graph TD A[Pasien / Tamu] --> B[Pasien Poli / Rawat Jalan] A --> C[Pasien Rawat Inap] B --> D[Bagian Tata Usaha] C --> D D --> E[Surat Keterangan, Surat Rekomendasi dan Surat Pernyataan Sesuai Kebutuhan] E --> F[Pelayanan Administrasi dan Manajemen] </pre>	5 - 10 Menit/ Pasien	Pasien Umum : - Surat Rekomendasi (Rp 20.000,-)	• Layanan jasa berupa : - Surat Keterangan - Surat Rekomendasi - Surat Pernyataan	Eka Srihandi, SKM 085241093811	

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	URAIAN		JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
			SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR						
13	PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN (SURINDU)	Tidak ada persyaratan khusus	<pre> graph TD A[Pasien Datang] --> B[Menyampaikan Keluhan / Saran] B --> C[Pengaduan Langsung Ke Petugas] B --> D["Pengaduan Tidak Langsung Melalui: 1. Kotak Saran 2. Media Online (Whatsapp, Email, Facebook, Website) 3. Call Center"] C --> E[Ruang Informasi dan Pengaduan (SURINDU)] D --> E E --> F[Tindak Lanjut] F --> G["Pengelola Aduan di Setiap Unit Pelayanan"] G --> H[Dinas Kesehatan] </pre>		15 menit/ Pasien	Tidak dipungut biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa pencatatan pengaduan dan pemberian solusi terhadap aduan/ saran yang disampaikan 	Sumaring, AMK 082188672700	

NO		JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perhub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
14	RUANG TB PARU/ KUSTIA	<ul style="list-style-type: none"> Rekam Medik Kartu Kontrol Pengobatan/ Kartu Pengambilan Obat 	<pre> graph TD A[Pasien Datang] --> B[Loket] B --> C[Poli Umum] C --> D[Ruang TB/ Kusta] D <--> E[Laboratorium] D --> F[Kamar Obat] F --> G[Administrasi] G --> H[Pasien Pulang] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> Konseling/ Penyuluhan 15 menit/pasien Pengambilan Dahak 2 menit/ Pasien 	Tidak dipungut biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa konseling/ penyuluhan cara minum obat Layanan barang berupa obat anti tuberkulosis (OAT) 	Hamka, AMK 081342401578		

URAIAN

NO		JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No. 21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
15		Pelayanan Ambulans	<ul style="list-style-type: none"> Fotocopy KTP/KK KIS (Persyaratan klaim) Surat Rujukan Eksternal 	<pre> graph TD A[Pasien Ruang Rawat Inap] --> C[Pasien UGD] B[Pasien Ruang Bersalin] --> C C --> D[Ambulans] D --> E[Rumah Sakit] </pre>	30 Menit/ Pasien	Pasien Umum - Jarak tempuh kurang 5 km (Rp 75.000,-) - Jarak tempuh di atas 5 km setiap penambahan jarak tempuh per KM termasuk BBM (Rp 5.000,-/ Km) Pasien KIS/SKTM tidak dipungut biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa rujukan eksternal ke Rumah Sakit 		

KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DECENG

MAIPA DARIMA TANDIASSANG

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING) MELIPUTI :

1. Loker Pendaftaran dan P Care

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Kartu 2. Nomor Antrian umum dan prioritas 3. Buku Register Kunjungan 4. 2 unit komputer PC 5. Printer 6. Perangkat Antrian Online 7. ATK 8. Meja dan kursi petugas 9. Jaringan Internet 10. Sound system 11. Kursi tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani rohani 2. Minimal berijazah D3 3. Mampu mengoperasikan komputer mininal program Microsofat Oficce 4. Mengusai manajemen administrasi sederhana 5. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S 6. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 7. Disiplin dan bertanggung jawab 8. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan)secara berkala

5	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas P care 2 orang petugas rekam medik 6 orang petugas loket
6	Jaminan pelayanan	1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand by setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidentil lainnya sesuai kebutuhan 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

2. Poli Umum termasuk meja tensi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	1. Rekam Medik 2. Buku Register Kunjungan 3. 1 unit Laptop 4. Perangkat Antrian Online 5. ATK 6. Meja dan kursi dokter 7. Kursi pasien 8. Tempat tidur

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Tempat sampah 10. Wastafel 11. Lemari alat 12. Jaringan Internet 13. Sound system 14. Set Alat Pemeriksaan 15. Ruang tunggu 16. Pojok baca 17. AC 18. Pojok bermain
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani rohani 2. Berijazah S1 kedokteran bagi dokter 3. Minimal berijazah D3 4. Memiliki STR dan SIP 5. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office 6. Mengusai manajemen administrasi sederhana 7. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S 8. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 9. Disiplin dan bertanggung jawab 10. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 2 orang sebagai Dokter Umum 1 orang petugas Antrian Online 2 orang petugas Pendamping Dokter 1 orang petugas Register kunjungan
6	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand by setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidental lainnya sesuai kebutuhan 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Tempat sampah 10. Wastafel 11. Lemari alat 12. Jaringan Internet 13. Sound system 14. Set Alat Pemeriksaan 15. Ruang tunggu 16. Pojok baca 17. AC 18. Pojok bermain
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani rohani 2. Berijazah S1 kedokteran bagi dokter 3. Minimal berijazah D3 4. Memiliki STR dan SIP 5. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office 6. Mengusai manajemen administrasi sederhana 7. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S 8. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 9. Disiplin dan bertanggung jawab 10. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 2 orang sebagai Dokter Umum 1 orang petugas Antrian Online 2 orang petugas Pendamping Dokter 1 orang petugas Register kunjungan
6	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand by setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidental lainnya sesuai kebutuhan 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

3. Poli Gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medik 2. Buku Register Kunjungan 3. ATK 4. Meja dan kursi 5. Set Pemeriksaan 6. AC 7. Dental unit 8. Tempat sampah 9. Lemari alat 10. Sterilisator alat 11. Wastafel 12. Kursi tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani rohani 2. Minimal berijazah D3 3. Memiliki STR dan SIP 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office 5. Mampu mengoperasikan dental unit 6. Mengusai manajemen administrasi sederhana 7. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S 8. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 9. Disiplin dan bertanggung jawab 10. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala

5	Jumlah Pelaksana	1 orang sebagai Dokter Gigi 2 orang petugas Pendamping Dokter 1 orang petugas Register kunjungan
6	Jaminan pelayanan	1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand bay setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidental lainnya sesuai kebutuhan 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

4. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK SERTA KB (POLIKLINIK KIA/KB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	1. Rekam Medik 2. Buku KIA 3. Buku Register Kunjungan 4. ATK 5. Meja dan kursi 6. Set Pemeriksaan Ibu Hamil

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Set Pemeriksaan USG pada Ibu Hamil 8. Set Pelayanan KB 9. Tempat tidur 10. AC 11. Printer 12. Lemari alat dan alokon 13. Tempat sampah 14. Wastafel
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani rohani 2. Minimal berijazah D3 3. Memiliki STR dan SIP 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office 5. Mampu mengoperasikan alat pemeriksaan USG 6. Mampu melakukan pemeriksaan antenatal care 7. Mampu memberikan pelayanan kontrasepsi 8. Mengusai manajemen administrasi sederhana 9. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S 10. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 11. Disiplin dan bertanggung jawab 12. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 4 orang petugas KIA 3 orang petugas KB
6	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas .
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand by setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidental lainnya sesuai kebutuhan 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

5. KLINIK TERPADU : MTBS, GIZI DAN SANITASI, PROMKES DAN KESEHATAN REMAJA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medik 2. Buku KIA 3. Buku Register Kunjungan 4. ATK 5. Meja dan kursi 6. Set Pemeriksaan balita 7. Alat permainan edukatif 8. Tempat tidur 9. Lemari buku 10. Pojok ASI 11. AC
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani rohani 2. Minimal berijazah D3 3. Memiliki STR dan SIP 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office 5. Mengusai manajemen administrasi sederhana 6. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S 7. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 8. Disiplin dan bertanggung jawab 9. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala

5	Jumlah Pelaksana	5 orang petugas MTBS 1 orang petugas Gizi 1 orang petugas Sanitasi 1 orang petugas Promosi Kesehatan 1 orang Petugas Kesehatan Remaja
6	Jaminan pelayanan	1. Kepala Puskesmas Mattiuro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand by setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidentil lainnya sesuai kebutuhan 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

6. RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	1. Ruang rawat laki laki 3 bed 2. Ruang rawat perempuan 3 bed 3. Ruang rawat anak 2 bed 4. Ruang isolasi 1 bed

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Toilet laki laki dan perempuan 6. Nurse station 7. Rekam Medik 8. Buku Register perawatan 9. ATK 10. Meja dan kursi petugas 11. Set Pemeriksaan pasien rawat inap 12. Kipas Angin 13. Lemari alat 14. Lemari pendingin 15. Papan data pasien yang di rawat 16. Tempat sampah
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani rohani 2. Minimal berijazah D3 3. Memiliki STR dan SIP 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office 5. Mengusai manajemen administrasi sederhana 6. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S 7. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 8. Disiplin dan bertanggung jawab 9. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala
5	Jumlah Pelaksana	4 orang petugas Rawat Inap
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand by setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidental lainnya sesuai kebutuhan 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

7. RUANG BERSALIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang bersalin 2. Wastafel 3. Toilet 4. Rekam Medik 5. Buku Register Kunjungan 6. ATK 7. Meja dan kursi petugas 8. 2 buah tempat tidur 9. Set Pemeriksaan Ibu bersalin 10. Set Pemeriksaan bayi 11. Formulir pelayanan ibu bersalin 12. Lemari alat 13. Troli alat 14. Box bayi 15. Sterilisator 16. Kipas Angin 17. Tempat sampah
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani rohani 2. Minimal berijazah D3 3. Memiliki STR dan SIP 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsofat Officee 5. Mengusai manajemen administrasi sederhana 6. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S 7. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 8. Disiplin dan bertanggung jawab 9. Berpenampilan rapi

4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala
5	Jumlah Pelaksana	5 orang petugas kamar bersalin
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand by setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidentil lainnya sesuai kebutuhan 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

8. RUANG NIFAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medik 2. Buku KIA 3. Buku Register Kunjungan 4. ATK 5. Meja dan kursi 6. 2 buah tempat tidur

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Set Pemeriksaan ibu nifas 8. Kohort 9. Sterilisator 10. Toilet 11. Kipas Angin
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani rohani 2. Minimal berijazah D3 3. Memiliki STR dan SIP 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office 5. Mengusai manajemen administrasi sederhana 6. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S 7. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 8. Disiplin dan bertanggung jawab 9. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala
5	Jumlah Pelaksana	5 orang petugas ruang nifas
6	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand by setiap hari 1 x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidental lainnya sesuai kebutuhan 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

9. UNIT GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medik 2. Buku Register 3. ATK 4. Meja dan kursi petugas 5. Set Pemeriksaan UGD 6. Wastafel 7. Sterilisator 8. 3 buah tempat tidur 9. Kipas Angin 10. Lemari alat 11. Tabung oksigen 12. Rak buku
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani rohani 2. Minimal berijazah D3 3. Memiliki STR dan SIP 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office 5. Mengusai manajemen administrasi sederhana 6. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S 7. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 8. Disiplin dan bertanggung jawab 9. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala
5	Jumlah Pelaksana	<p>2 orang petugas sebagai Dokter</p> <p>10 orang petugas UGD</p>
6	Jaminan	1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang

	pelayanan	diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand by setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidental lainnya sesuai kebutuhan 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

10. LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	1. Lemari BHP (bahan habis pakai) 2. ATK 3. Meja dan kursi petugas 4. Alat pemeriksaan darah rutin 5. Alat pemeriksaan urine rutin 6. Wastafel 7. Tempat sampah
3	Kompetensi Pelaksana	1. Sehat jasmani rohani 2. Minimal berijazah D3 3. Memiliki STR dan SIP 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsofat Office

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Mengusai manajemen administrasi sederhana 6. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S 7. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 8. Disiplin dan bertanggung jawab 9. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala
5	Jumlah Pelaksana	3 orang petugas Laboratorium
6	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand bay setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidental lainnya sesuai kebutuhan 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

11. KAMAR OBAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

2	Sarana Prasarana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blangko resep obat dari Poli, Rawat Inap, UGD, Ruang TB dan Kamar Bersalin 2. Buku Register 3. ATK 4. Meja dan kursi petugas 5. AC 6. Rak obat
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani rohani 2. Minimal berijazah D3 3. Memiliki STR dan SIP 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsotaf Office 5. Mengusai manajemen administrasi sederhana 6. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S 7. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 8. Disiplin dan bertanggung jawab 9. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala
5	Jumlah Pelaksana	4 orang petugas Kamar Obat
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand bay setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidentil lainnya sesuai kebutuhan. 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

12. PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 3 2. Komputer PC 3. Printer 3 4. Rak dokumen 2 5. Lemari dokumen 1 6. ATK 7. Meja dan kursi 8. AC 9. Jam dinding 10. Telephone 11. Kulkas 12. Dispenser
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani rohani 2. Minimal berijazah D3 3. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsofat Office 4. Mengusai manajemen administrasi sederhana 5. Mampu mencrapkan budaya kerja puskesmas 5 S 6. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 7. Disiplin dan bertanggung jawab 8. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala
5	Jumlah Pelaksana	9 orang petugas administrasi dan manajemen

6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand bay setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidental lainnya sesuai kebutuhan. 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

13. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN (SURINDU) TERMASUK POJOK SKM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Buku Pengaduan 3. ATK 4. Meja dan kursi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 9. Sehat jasmani rohani 10. Minimal berijazah D3 11. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsofat Office 12. Mengusai manajemen administrasi sederhana 13. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S

		14. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 15. Disiplin dan bertanggung jawab 16. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala
5	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas pelayanan informasi dan pengaduan (SURINDU)
6	Jaminan pelayanan	1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand bay setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidentil lainnya sesuai kebutuhan. 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

14. RUANG TB PARU/KUSTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
2	Sarana Prasarana	1. Rekam Medik 2. Kartu kontrol berobat

	/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 3. Buku Register 4. 1 buah tempat tidur 5. Blanko resep obat 6. Laptop 7. ATK 8. Meja dan kursi 9. Set pemeriksaan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani rohani 2. Minimal berijazah D3 3. Memiliki STR dan SIP 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office 5. Mengusai manajemen administrasi sederhana 6. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S 7. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan 8. Disiplin dan bertanggung jawab 9. Berpenampilan rapi
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala
5	Jumlah Pelaksana	3 orang petugas TB Paru/Kusta
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas 2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand by setiap hari 1x 24 jam
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidental lainnya sesuai kebutuhan. 2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

15. PELAYANAN AMBULANS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

		<p>Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Akreditasi Puskesmas dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>9. Peraturan Bupati Pinrang No 21 Tahun 2016 Tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</p>
2	Sarana Prasarana /Fasilitas	<p>1. Supir</p> <p>2. Mobil ambulans 2 unit</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Sehat jasmani rohani</p> <p>2. Minimal berijazah D3</p> <p>3. Memiliki STR dan SIP</p> <p>4. Minimal berijazah SMA bagi supir</p> <p>5. Mengusai manajemen administrasi sederhana</p> <p>6. Mampu menerapkan budaya kerja puskesmas 5 S</p> <p>7. Cepat dan tanggap dalam melaksanakan pelayanan</p> <p>8. Disiplin dan bertanggung jawab</p> <p>9. Berpenampilan rapi</p>
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Penanggung jawab UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) secara berkala
5	Jumlah Pelaksana	<p>1 orang petugas rujukan</p> <p>2 orang petugas supir</p>
6	Jaminan pelayanan	<p>1. Kepala Puskesmas Mattiro Deceng menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>2. Dalam rangka memastikan Pelayanan dilaksanakan terkendali maka di tiap uni pelayanan dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan di tetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas.</p> <p>3. Membersihkan mobil Ambulans secara berkala</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Untuk keamanan Terdapat kamera Pengawas (CCTV) di delapan titik yang ada di lantai 1 dan 2 bangunan puskesmas</p> <p>2. Untuk jaminan Keselamatan ada petugas piket yang stand bay setiap hari 1x 24 jam</p> <p>3. Service mobil secara berkala</p>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Dievaluasi setiap bulan dalam kegiatan lokakarya mini bulanan dan lintas sektor serta pertemuan insidental lainnya sesuai kebutuhan.2. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dilakukan secara periodik setahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
---	----------------------------	--

KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DECENG



MAIPA DARMA TANDIASSANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DEGENG
 NOMOR : /445/PPKM-MD/SK/II/2024
 TANGGAL : 20 JANUARI 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN LINGKUP PUSKESMAS MATTIRO DEGENG

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN						
		PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Ttn 2016)			
1	LOKET PENDAFTARAN	<ul style="list-style-type: none"> • KK/KTP/Askes/ KIS/SKTM • Kartu berobat 	<p>Pasien Datang</p> <p>Pasien Menyampaikan Persewaan Pelayanannya</p> <p>Loket Pendaftaran</p>	5 menit/ Pasien	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum : Administrasi Pendaftaran (Rp 5.000,-) • KIS/SKTM Tidak dipungut biaya/tarif • Pasien Umum dan KIS urutik SKBS (Rp 25.00) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekam medik • Nomor antrian • SIBS (Surat Keterangan Berhadan Sehat) 	Sabrina, Amd,MMIK 08233447107	<ul style="list-style-type: none"> • Rubrican internal adalah rujukan antar unit pelayanan yang ada di Puskesmas

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN						
		PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Ttn 2016)			
2	POLIKLINIK UMUM	<ul style="list-style-type: none"> • Rekam medik dengan hasil pemeriksaan (tanda vital) Berat Badan Tinggi Badan • Rujukan internal jika ada 	<p>Pasien Datang</p> <p>MEDIA PERAWAT Pemeriksaan Tanda Vital</p> <p>MEDIA DOKTER 1. Anamnesis Lanjutan 2. Pemeriksaan Fisik 3. Pemeriksaan Diagnosis 4. Konseling Kesehatan</p> <p>Rujukan Internal 1. Poli Umum 2. Poli Gigi 3. Poli KIA 4. ICD 5. Klinik Terpadu 6. Laboratorium</p> <p>Rujukan Eksternal</p> <p>Sanitar Obas</p> <p>Pasien Pulang</p>	7 menit/ Pasien	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum : • Jasa Dokter (Rp 20.000,-) • Jasa Bilan/Perawat (Rp 10.000,-) • Konsul Dokter Ahli (Rp 40.000,-) • KIS/SKTM (Tidak di pungut biaya) • Pengujian kesehatan umum (Rp 20.000,-) 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan jasa berupa : - Rekam medik dari hasil pemeriksaan - Surat rujukan eksternal - Resep - Surat Keterangan Sakit • Rekam medik dari hasil pemeriksaan • Surat Keterangan Bura Warna 	Nasrwanarti S.kep, Ns 085399861031	<ul style="list-style-type: none"> • Rubrican internal adalah rujukan antar unit pelayanan yang ada di Puskesmas

URAIAN								
NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Tthn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
3	USD	<ul style="list-style-type: none"> EK/KTP/BPJS/Asuransi/ KIS /SKTM Kartu berobat 	<pre> graph TD Pasien --> Laket Laket --> PoliUmum PoliUmum --> LICID LICID --> Kasir Kasir --> RujukanEksternal Pasien --> RujukanEksternal </pre>	<ul style="list-style-type: none"> 10 menit/ pasien 	Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> Tindakan pelayanan kegawatdaruratan Surat rujukan eksternal Visum et Repertum 	Hilma Mandjuri, AMK 085255194790	

URAIAN								
NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Tthn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
4	POURLINE GIGI	<ul style="list-style-type: none"> Formcopy KTP/KK KIS (persyaratan klaim) Rekam medik Rujukan Internal jka ada 	<pre> graph TD PasienDaling --> PemeriksaanTundaVital PemeriksaanTundaVital --> TeraLaksanaPasien TeraLaksanaPasien --> Rujuk TeraLaksanaPasien --> RujukanInternal Rujuk --> RujukanEksternal RujukanInternal --> KamarObat KamarObat --> PasienPulang </pre>	<ul style="list-style-type: none"> Anamnesis 5 menit/ pasien Penambalan gigi = 15 menit/ gigi Pencabutan gigi = 20 menit/ gigi Tindakan darurat 20 menit/ kasus 	Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa : <ul style="list-style-type: none"> Rekam medik dari hasil pemeriksaan Surat rujukan eksternal Resep 	drg. Marwah Toni 081338308850	

URAIAN								
NO	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
5	PELAYANAN KESEHATAN IBU (POLIKLINIK KIA)	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy KTP/KK KIS (Pelayanan Klaim) • Rekam medik • Buku KIA • Tujuan internal jika ada 	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Tona Laksana Pasien] B --> C[Rujukan Eksternal] B --> D[Rujukan Internal] C --> E[Klinik Eksternal] D --> F[Poliklinik] F --> G[Kasir] F --> H[Kasir Obat] G --> I[Rujukan Eksternal] H --> J[Rujukan Internal] J --> K[Rujukan Internal] </pre>	30 menit/pasien	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Bidan (Rp 10.000,-) • Pemeriksaan ANC/PNC (Rp 20.000,-) • Konsul Dokter Ahli (Rp 40.000,-) • Pap smear (Rp 75.000,-) • Tindakan Kuret (Rp 75.000,-) • Pemeriksaan IVA (Rp 25.000,-) <p>Pasien KIS/SKTM ditanggung oleh BPJS (Klaim)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan jasa berupa : - Pemeriksaan ANC Pada Buku KIA & Rekam Medik - Surat keterangan hamil - Sertifikat ibu hamil yang telah lengkap pemeriksaan ANC 	Jumlah Jaga, 5,5T 082337113963	
6	KLINIK MTBS	<ul style="list-style-type: none"> • Rekam medik • Buku KIA 	<pre> graph TD A[Pasien datang umur > 5 tahun] --> B[Loket] A --> C[MTBS] B --> D[Poliklinik] C --> E[Kasir Obat] D --> F[Rujukan Internal] E --> G[Rujukan Internal] F --> H[Rujukan Internal] H --> I[Rujukan Eksternal] H --> J[Jasa Poliklinik] </pre>	15 menit/pasien	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum : • Pelayanan Konsultasi (Rp 8.000,-) • Pasien Umum & KIS/Askes/SKTM Tidak dipungut biaya/tarif 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan jasa berupa : - Pemeriksaan Kesehatan bayi & Balita 	Fitri Binti Nasir, A.Mg 082194116864	

URAIAN		JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET		
NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
7	KLINIK KESJUNG	<ul style="list-style-type: none"> Rekam Medis Rujukan Internal jika ada 	<p style="text-align: center;">URAIAN</p> <pre> graph TD Pasien --> Loket Loket --> PoliUmum[Poli Umum] PoliUmum --> KlinikSembelit[Klinik Sembelit] KlinikSembelit --> Kamar Kamar --> Pulang </pre>	15 Menit/ Pasien	<ul style="list-style-type: none"> Pasien Umum : - Pelayanan konsultasi (Rp.8000,-) Pasien Umum & KIS/Askes/SKTM Tidak dipungut biaya/tarif 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa : Berupa konseling/santiasi (Lingkungan) 	Hj. Sri Mulyani, SKM 081242881225	

URAIAN		JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET		
NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
8	KLINIK GIZI	<ul style="list-style-type: none"> Rekam Medis Rujukan Internal jika ada 	<p style="text-align: center;">URAIAN</p> <pre> graph TD Pasien --> Loket Loket --> RuangGizi[Ruang Gizi] RuangGizi --> PoliUmum[Poli Umum] PoliUmum --> Kamar Kamar --> Pulang </pre>	15 Menit/ Pasien	<ul style="list-style-type: none"> Pasien Umum : - Pelayanan konsultasi (Rp.8000,-) Pasien Umum & KIS/Askes/SKTM Tidak dipungut biaya/tarif 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa : Konseling Gizi 	Fifi Binti Nasir, A.MKG 082194116864	

URAIAN

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
9	RUANG IMUNISASI	<ul style="list-style-type: none"> Buku KIA KMS Kartu Menuju Sehat Balita 	<pre> graph TD Pasien --> Loket Loket --> Ruang[Ruang Imunisasi] Ruang --> Kamar[Kamar Obat] Kamar --> Pulang[Pasien Pulang] Klinik[Klinik MTBS] --> Ruang </pre>	15 Menit/ Pasien	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dipungut biaya/terif 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan jasa berupa : Pemberian Imunisasi • Sertifikat Imunisasi jika telah selesai imunisasi dasar lengkap 	Fatimah T 0852285908085	

URAIAN

NO	JENIS PELAYANAN	PERSTASIAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Tm 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
10	POU KIS/Keuarga Berencana)	<ul style="list-style-type: none"> • KIK/KTP/IBPS/Askes/ KIS /SKTM • Rekam medik • Kartu KIS 	<pre> graph TD Pasien --> Loket Loket --> Poli_KB[Poli KB] Poli_KB --> Kamar_Obat[Kamar Obat] Kamar_Obat --> Kasir Kasir --> Instalasi_Poliklinik[Instalasi Poliklinik] Poli_KB --> Poli_Umum[Poli Umum] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • IUD: 10 Menit/Pasien • Suntik: 5 Menit/Pasien • Pil: 5 Menit/Pasien • Susuk: 20 Menit/Pasien • KIE: 10 Menit/Pasien • Kontrol: 5 Menit/Pasien 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umuri: Jasa Bidan (Rp.10.000,-) • Pemarsangan /Pencabutan AKDR (Rp. 120.000,-) • Pemarsangan /Pencabutan Implant(Rp. 100.000,-) • Injeksi KB(Rp. 15.000,-) • Pasien Peserta KIS/Askes/SKTM Tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan jasa berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Kontrasepsi/konseling • Layanan barang berupa Pil, IUD dan Implant 	Bisa Erni, Amd.KeB 082245379417	

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN		JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (Berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
		PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR					
11	RUANG TB PARU/KUSTA	<ul style="list-style-type: none"> Rekam medik Kartu Kontrol Pengobatan/pengambilan obat 	<p style="text-align: center;">URAIAN</p> <pre> graph TD Pasien --> Loket Loket --> Poli_Umum Poli_Umum --> Pos_TB Pos_TB --> Kamar_Obat Kamar_Obat --> Kamar_Kasir Kamar_Kasir --> Kamar_Pilang </pre>	<ul style="list-style-type: none"> Konseling/penyuluhan 15 Menit/Pasien 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dipungut biaya/tarif 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan barang berupa obat anti tuberkulosis (OAT) 	Hamka, AMK 081342401578	
12	LABORATORIUM	<ul style="list-style-type: none"> Bilangko rujukan Interni Puskesmas Matiro Deceng 	<p style="text-align: center;">URAIAN</p> <pre> graph TD Rujukan_Interni --> Laboratorium Laboratorium --> Kamar_Obat Kamar_Obat --> Kasir Kasir --> Penyehatan_Hasil_Specimen Kasir --> Penyehatan_Hasil_Specimen </pre>	Jangka waktu pelayanan sesuai jenis pemeriksaan laboratorium	Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa hasil pemeriksaan laboratorium 	Mujahida, Amd.AK 082393405912	

URAIAN

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Ttn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
13	KAMAR OBAT	<p>Blanko resep obat dari : Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIA/KB, Rawat Inap, UGD, Ruang TB dan Kamar Bersalin</p>	<pre> graph TD PKIA[Poli KIA/KB] --> KO[Kamar Obat] PU[Poli Umum] --> KO PG[Poli Gigi] --> KO RUK[RUK] --> KO RTB[Ruang TB] --> KO KO --> K[Kasir] KO --> KB[Kamar Bersalin] K --> PP[Puskesmas Puluang] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> Resep Tanpa puyer : 5 menit/ Pasien Resep berupa puyer : 10 menit/ pasien 	Tidak dipungut biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa persiapan dan peracikan obat sesuai resep Layanan barang berupa obat/puyer 	<p>A. Henyoviana, S.Farm, Apt 08515550954</p>	

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	URAIAN		JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
			SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR						
14	RUANG BERSALIN	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy KTP/KK KIS (Persetujuan Halim) • Rekam medik • Buku KIA 	<pre> graph TD A[Pasien dari I (XII) dan Poli: Umum] --> B[Labet] B --> C[Ruang Bersalin] C --> D[Kamar Obat] C --> E[Kasir] C --> F[Ruang Bersalin] E --> G[Rujuk Eksternal] E --> H[Pulang] </pre>		Pertolongan persalinan normal 60 menit/ pasien Pemantauan persalinan normal 360 menit/ pasien	Pasien Umum : - Pelayanan Persalinan Umum (Rp 600.000,-) - Bersalinan (emergensi dasar) (Rp 750.000,-) -Jahitan portic (Rp 75.000,-) -Jahitan perineum I dan II (Rp 25.000,-) -Jahitan perineum III dan IV (Rp 35.000,-) • Manual Plasenta (Rp 200.000,-) Pasien KIS/SKTM tidak dipungut biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan jasa persalinan • Surat rujukan Eksternal • Surat keterangan Kelahiran 	Suharni Hude, S.ST 085255985181	

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	URAIAN		JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
			SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR						
15	RUANG NIFAS	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy KTP/KK KIS (Persetujuan Halim) • Rekam medik • Buku KIA 	<pre> graph TD A[Pasien] --> B[Labet] B --> C[Ruang Bersalin] C --> D[Kamar Obat] C --> E[Kasir] C --> F[Ruang Nifas] E --> G[Rujuk Eksternal] E --> H[Pasien Pulang] </pre>		1 x 24 Jam/ Pasien	Pasien Umum : - Rawat Inap per hari (>3 TT) (Rp 120.000,-) - Rawat Inap per hari (1-2 TT) (Rp 150.000,-) - Rawat Inap satu hari (Rp 120.000,-) Pasien KIS/SKTM tidak dipungut biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan jasa berupa perawatan nifas • Surat Rujukan Eksternal 	Suharni Hude, S.ST 085255985181	

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN		JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No. 21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
		PERSTASABATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR					
16	KLINIK KESEHATAN REMAJA	Rekam Medis • Rujukan Internal jika ada		30 menit/pasien	Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa: konseling kesehatan Olahraga & PTM Kartu menuju Buger 	Jumlah Jaga, 5.5T 082337113363	

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN		JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No. 21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
		PERSTASABATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR					
17	RAWAT INAP	• Fotocopy KTP/KK / BPJS/KIS (Pendaftaran dalam BPJS)		• 3x24 Jam/pasien	Pasien Umum : - Rawat Inap per hari (>3 TT) (Rp 120.000,-) - Rawat Inap per hari (1-2 TT) (Rp 150.000,-) - Rawat Inap satu hari (Rp 120.000,-) Pasien KIS/SKTM tidak dipungut biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa: Visite Dokter Surat Keterangan Opname/stratrah Surat Rujukan Eksternal 	Asyar, Amd. Kep 085343883086	

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN		JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbup No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KIT
		PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR					
18	PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN (SIIRINDU)	Tidak ada persyaratan khusus	<pre> graph TD A[Masukan KM] --> B[Menyampaikan Keluhan / SARA] B --> C[Pengaduan Langsung] B --> D[Kotak SARA] C --> E[Ruang Informasi dan Pengaduan (SIIRINDU)] D --> E E --> F[Pulang] E --> G[Kepala Puskesmas] </pre>	15 menit/ Pasien	Tidak dipungut biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa pencatatan pengaduan dan pemberian solusi terhadap aduan/ saran yang disampaikan 	Sumarling, AMK 082188672700	

URAIAN								
NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF (berdasarkan Perbub No.21 Thn 2016)	PRODUK PELAYANAN	PENGELOLA ADUAN	KET
19	PELAYANAN AMBULANS	<ul style="list-style-type: none"> Fotocopy KTP/IK KIS (Persetaraan klaim) Surat Rujukan Eksternal 	<pre> graph TD Pasien --> Pasien_Ruang_Rawat_Inap[Pasien Ruang Rawat Inap] Pasien --> Pasien_Ruang_Bersalin[Pasien Ruang Bersalin] Pasien_Ruang_Rawat_Inap --> Pasien_Ruang_UGD[Pasien Ruang UGD] Pasien_Ruang_Bersalin --> Pasien_Ruang_UGD Pasien_Ruang_UGD --> Ambulans Ambulans --> Rumah_Sakit[Rumah Sakit] </pre>	15 Menit/ Pasien	Pasien Umum - Jarak tempuh kurang 5 km (Rp 75.000,-) - Jarak tempuh di atas 5 km setiap penambahan jarak tempuh per km termasuk BBM (Rp 5.000,-/ km) Pasien KIS/SKTM tidak dipungut biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> Layanan jasa berupa rujukan eksternal ke Rumah Sakit 	Aminullah, SKM 085340681204	

KEPALA PUSKESMAS MATIRO DEGENG

MAIPA DARMA TANDASSANG